



**PUTUSAN**

Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Adi Wibawa als. Adi
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gede Sempidi Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa Gede Adi Wibawa als. Adi dalam perkara ini:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE ADI WIBAWA Als. ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GEDE ADI WIBAWA Als. ADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga anak-anak terdakwa masih kecil berumur 2 (dua) tahun dan istri terdakwa sedang mengandung, terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GEDE ADI WIBAWA Als. ADI pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 wita. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Akasia VI No. 17 Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban NI KETUT WIDHI ASTUTI," Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NI KETUT WIDHI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI dengan cara : awalnya terdakwa memarkir mobil di halaman rumah kost tempat kejadian saat itu terdakwa menunggu di dalam mobil dan mobil masih dalam kondisi mesinnya hidup dan setelah itu datang saksi NI WAYAN KASTANIA menutup pintu gerbang rumah kost tersebut, karena melihat pintu gerbang tersebut ditutup kemudian terdakwa membunyikan klakson mobil berkali-kali dan saat itu terdakwa melihat saksi korban ada di lantai 2 dengan berkata “ada apa bli?” kemudian terdakwa jawab dengan bahasa bali “bangsat, nas keleng ci, ngujang tutup ci pintu gerbange” dan korban menjawab “ia bli, karena sudah malam, kalau bli mau parkir atau mutar dan parkir saja mobil di halaman rumah kost, tapi ingat tutup pintu gerbangnya” dan terdakwa jawab dengan bahasa bali yaitu “kleng ci, anak kost luwe-luwe wanen ajak cang, awak anak kost siepin bungut ci ne” dan korban jawab “rage sama-sama merantau melahang ngomong”, mendengar jawaban saksi korban seperti itu terdakwa emosi dan langsung berlari naik ke lantai 2 kemudian menghampiri saksi korban dan setelah bertemu saksi korban, terdakwa langsung menendang kaki korban bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dari arah samping kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke belakang dan ketika saksi korban terbaring di lantai kemudian terdakwa menginjak paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri saksi korban dan setelah itu datang saksi NI WAYAN FINA KASTANIA dari kamar mandi dan di susul datang kakak ipar terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan sakit karena perbuatan terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami : pada siku tangan kiri mengalami luka memar, kepala terasa sakit dan nyeri-nyeri, leher terasa sakit atau agak kaku, lengan tangan kanan terasa sakit dan nyeri, perut bagian kanan sakit nyeri, dibawah payudara kiri terasa sakit, pantat bagian kiri terasa sakit serta dada terasa nyeri sebagaimana Visum Et Repertum No. YR.02.03/XIV.4.4.7/67/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dudut Rustyadi, Sp.FM (K),SH, dokter pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan pada intinya :
  - Pada lengan atas kiri sisi belakang, nol koma lima sentimeter lipat siku, terdapat luka memar, berwarna kulit dengan sekitarnya, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban terdapat luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI KETUT WIDHI ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam : 19.00 wita bertempat di Jalan Akasia VI No. 17 Denpasar Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama terdakwa menendang sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian belakang kedua kaki saksi dari arah samping kiri saksi sehingga saksi langsung terjatuh ke belakang dan kepala belakang saksi terbentur ke lantai dan saat saksi masih terbaring di lantai kemudian terdakwa kembali menginjak paha kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam : 19.00 wita pada saat itu saksi sedang mandi, kemudian teman saksi yang bernama NI WAYAN FINA KASTANIA mengetok pintu kamar mandi dan setelah pintu kamar mandi saksi buka kemudian teman saksi tersebut bertanya "mbok tar temannya ada yang mau kesini gak, soalnya pintu gerbang rumah kost dalam keadaan terbuka, soalnya saya mau mandi juga?" dan saksi jawab "tidak ada teman yang mau kesini" dan teman saksi jawab "kalau gitu pintu gerbang tak tutup iya, soalnya gak berani kita semua lagi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar mandi, tapi ada mobil tetangga yang parkir di halaman rumah kost” dan saksi jawab “iya FIN tidak apa-apa, toh juga tidak dikunci, nanti kalau orangnya mau mengambil mobil tinggal masuk saja” sehingga teman saksi menutup pintu gerbang;

- Bahwa saksi mendengar suara klakson mobil berkali-kali dan mendengar hal tersebut kemudian saksi keluar dari kamar mandi masih menggunakan handuk dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sudah didalam mobil yang terparkir di halaman rumah kost dan pada saat itu saksi masih di teras kamar kost lantai 2 sambil bertanya “ada apa bli?” dijawab oleh terdakwa dengan berkata kasar yaitu “bangsat, nas keleng ci, ngujang tutup ci pintu gerbange” dan saksi jawab “iya bli, karena sudah malam, kalau bli mau parkir atau mutar parkir saja mobil di halaman rumah kost, tapi ingat tutup pintu gerbangnya” dan terdakwa jawab “kleng ci, anak kost luwe-luwe wanen ajak cang, awak anak kost siepin bungut ci ne” dan saksi jawab “rage sama-sama merantau bli, melahang ngomong”, kemudian terdakwa berlari menuju ke lantai 2 menghampiri saksi dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah saksi berteriak teman saksi datang yang bernama NI WAYAN FINA KASTANIA keluar dari kamar mandi yang mana pada saat itu saksi masih terbaring di lantai di teras kamar kost dan selanjutnya terdakwa pergi menuju ke lantai bawah;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pemilik rumah kost maupun yang menyewa di rumah tersebut melainkan terdakwa adalah tetangga rumah kost;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengajar;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama terdakwa adalah GEDE ADI WIBAWA Alias ADI;
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa yang bernama GEDE ADI WIBAWA Alias ADI tersebut sehingga pada siku tangan kiri mengalami luka memar, kepala terasa sakit dan nyeri-nyeri, leher terasa sakit atau agak kaku, lengan tangan kanan terasa sakit dan nyeri, perut bagian kanan sakit nyeri, dibawah payudara kiri terasa sakit, pantat bagian kiri terasa sakit serta dada terasa nyeri, namun saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa akan tetapi agak merasa terganggu dan tidak sampai di rawat inap / opname, melainkan saksi hanya berobat ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat mengajar selama 5 (lima) hari dan 2 (dua) minggu tidak bisa tidur karena badan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. **NI WAYAN FINA KASTANIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian yang dialami teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam : 19.00 wita bertempat di Jalan Akasia VI No. 17 Denpasar Timur;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah teman saksi atas nama NI KETUT WIDHI ASTUTI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang bernama GEDE ADI WIBAWA Alias ADI tersebut namun sebatas tetangga kost saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa yang bernama GEDE ADI WIBAWA Alias ADI melakukan penganiayaan terhadap korban NI KETUT WIHI ASTUTI, pada saat itu saksi hanya melihat korban sudah tergeletak di lantai teras kamar kost dan dalam keadaan menangis;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam : 19.00 wita bertempat di rumah kost saksi dan rumah kost saksi korban NI KETUT WIDHI ASTUTI yang beralamat di Jalan Akasia VI No. 17 Denpasar Timur, dimana pada saat saksi mandi tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan minta tolong, karena kaget dan saksi juga sudah selesai mandi saksi keluar dari kamar mandi namun tiba-tiba datang terdakwa yang bernama GEDE ADI WIBAWA Alias ADI dengan menggunakan tangan kanan memiting leher saksi sambil berkata “ini dah yang menutup pintu gerbangnya” dan karena saksi berontak sehingga pitingan terdakwa terlepas sambil bertanya “ada apa ini bli?”, dimana terdakwa tidak menjawab sambil pergi dan saat itu saksi melihat teman saksi yang bernama NI KETUT WIDHI ASTUTI dalam keadaan tergeletak di lantai teras rumah kost dan sambil menangis, selanjutnya karena merasa takut dan korban mengalami luka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban NI KETUT WIDHI ASTUTI mengalami luka lebam pada siku tangan kiri, lebam di perut dan leher serta kepala terasa sakit dan benjol;
- Bahwa permasalahannya sehingga terdakwa yang bernama GEDE ADI WIBAWA Alias ADI melakukan perbuatan tersebut karena salah paham dimana sebelumnya saksi menutup pintu gerbang rumah kost yang membuat terdakwa marah dan emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat saksi menutup pintu gerbang rumah kost saksi melihat benar ada mobil milik terdakwa yang bernama GEDE ADI WIBAWA Alias ADI terparkir di halaman rumah kost namun saksi tidak begitu memperhatikannya dimana keberadaan terdakwa pada saat itu, yang jelas pada saat itu karena saksi melihat pintu gerbang terbuka dan saksi mau mandi dan juga karena merasa takut sehingga pintu gerbang saksi tutup namun tidak saksi gembok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam : 19.00 wita bertempat di Jalan Akasia VI No. 17 Denpasar Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap seseorang yang bernama : NI KETUT WIDHI ASTUTI, tidak ada menggunakan alat melainkan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan korban dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama terdakwa menendang kaki korban bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri korban sehingga korban jatuh ke belakang dan pada saat korban terbaring di lantai kemudian terdakwa menginjak paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam : 19.00 wita pada awalnya terdakwa memarkir mobil di halaman rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost tempat kejadian dan istri terdakwa saat itu keluar dari mobil mengantar ibu mertua pulang ke rumahnya yang letaknya di depan rumah kost tempat kejadian dan saat itu terdakwa menunggu di dalam mobil dan mobil masih dalam kondisi mesinnya hidup dan setelah itu datang seorang perempuan menutup pintu gerbang rumah kost, atas ditutupnya pintu gerbang tersebut kemudian terdakwa membunyikan klakson mobil berkali-kali dan saat itu terdakwa melihat korban ada di lantai 2 dengan berkata “ada apa bli?” kemudian terdakwa jawab dengan bahasa bali “bangsat, nas keleng ci, ngujang tutup ci pintu gerbange” dan korban menjawab “ia bli, karena sudah malam, kalau bli mau parkir atau mutar dan parkir saja mobil di halaman rumah kost, tapi ingat tutup pintu gerbangnya” dan terdakwa jawab dengan bahasa bali yaitu “kleng ci, anak kost luwe-luwe wanen ajak cang, awak anak kost siepin bungut ci ne” dan korban jawab “rage sama-sama merantau melahang ngomong”, kemudian terdakwa emosi dengan berlari naik ke lantai 2 menghampiri korban dan setelah bertemu korban pertama terdakwa menendang kaki korban bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri korban sehingga korban jatuh ke belakang dan pada saat korban terbaring di lantai kemudian terdakwa menginjak paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri korban dan setelah itu datang teman korban yang tidak terdakwa ketahui namanya yaitu dari kamar mandi dan di susul datang kakak ipar terdakwa kemudian terdakwa bersama kakak ipar pergi turun ke lantai bawah dan selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumah bersama istri terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak tinggal kost di tempat kejadian dan sebelumnya terdakwa memang sering memarkir mobil di halaman rumah kost tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban NI KETUT WIDHI ASTUTI atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan yang terdakwa lihat saat kejadian bahwa korban hanya menangis saja;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan korban hanya ada perdamaian secara lisan, tertulis tidak ada karena korban meminta kompensasi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **PUTU YUNIK SUDEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak lama yakni sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi adalah teman dari istrinya terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga di jalan Akasia Denpasar dengan terdakwa sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sikapnya sangat baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada orang lain apalagi terhadap wanita;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari istri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan kesimpulan Visum Et Repertum Visum Et Repertum YR.02.03/XIV.4.4.7/67/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM.(K) SH. Dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada lengan kiri, setelah ditendang hingga terjatuh ke lantai oleh seseorang, sekitar satu hari sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh : dr. PUTU AGUS SUKARNA.
  - a. Kesadaran compos mentis, tekanan darah 130/80 mmHg, Nadi 87 kali per menit, pernapasan 20 kali permenit, Suhu 36 derajat celcius, skala nyeri 6/10.
  - b. Pemeriksaan luka-luka :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu ketiak 37 derajat celsius.
- Pemeriksaan luka-luka :
  - 1). Pada lengan atas kiri sisi belakang, nol koma lima sentimeter lipat siku, terdapat luka memar, sewarna kulit dengan sekitarnya, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
  - 2). Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Perawatan luka.

4. Korban pulang dalam keadaan baik.

## KESIMPULAN

Pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh tahun, terdapat luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat Visum et refertum yg dibacakan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam : 19.00 wita bertempat di Jalan Akasia VI No. 17 Denpasar Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa memarkir mobil di halaman rumah kost tempat kejadian dan istri terdakwa saat itu keluar dari mobil mengantar ibu mertua pulang ke rumahnya yang letaknya di depan rumah kost tempat kejadian dan saat itu terdakwa menunggu di dalam mobil dan mobil masih dalam kondisi mesinnya hidup dan setelah itu datang seorang perempuan menutup pintu gerbang rumah kost, atas ditutupnya pintu gerbang tersebut;
- Bahwa terdakwa membunyikan klakson mobil berkali-kali dan saat itu terdakwa melihat saksi korban ada di lantai 2 dengan berkata “ada apa bli?” kemudian terdakwa jawab dengan bahasa bali “bangsat, nas keleng ci, ngujang tutup ci pintu gerbange” dan korban menjawab “ia bli, karena sudah malam, kalau bli mau parkir atau mutar dan parkir saja mobil di halaman rumah kost, tapi ingat tutup pintu gerbangnya” dan terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps



jawab dengan bahasa bali yaitu “kleng ci, anak kost luwe-luwe wanen ajak cang, awak anak kost siepin bungut ci ne” dan korban jawab “rage sama-sama merantau melahang ngomong”, mendengar jawaban saksi korban seperti itu terdakwa emosi dan langsung berlari naik ke lantai 2 kemudian menghampiri saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama terdakwa menendang kaki korban bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri korban sehingga korban jatuh ke belakang dan pada saat korban terbaring di lantai kemudian terdakwa menginjak paha kiri korban dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri korban dan setelah itu datang teman korban yang tidak terdakwa ketahui namanya yaitu dari kamar mandi dan di susul datang kakak ipar terdakwa kemudian terdakwa bersama kakak ipar pergi turun ke lantai bawah dan selanjutnya terdakwa pergi pulang ke rumah bersama istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal kost di tempat kejadian dan sebelumnya terdakwa memang sering memarkir mobil di halaman rumah kost tempat kejadian.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap diri terdakwa, melainkan korban hanya menangis saja;
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa yang bernama panggilan GEDE ADI WIBAWA Als.ADI, Korban mengalami pada siku tangan kiri mengalami luka memar, kepala terasa sakit dan nyeri-nyeri, leher terasa sakit atau agak kaku, lengan tangan kanan terasa sakit dan nyeri, perut bagian kanan sakit nyeri, dibawah payudara kiri terasa sakit, pantat bagian kiri terasa sakit serta dada terasa nyeri, namun korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa akan tetapi agak merasa terganggu dan tidak sampai di rawat inap / opname, melainkan korban hanya berobat ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

**Ad.1 Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **GEDE ADI WIBAWA Als.ADI** dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **GEDE ADI WIBAWA Als.ADI** sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur penganiayaan;**

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja membuat perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 wita. bertempat di Jalan Akasia VI No. 17 Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NI KETUT WIDHI ASTUTI dengan cara : awalnya terdakwa memarkir mobil di halaman rumah kost tempat kejadian saat itu terdakwa menunggu di dalam mobil dan mobil masih dalam kondisi mesinnya hidup dan setelah itu datang saksi NI WAYAN KASTANIA menutup pintu gerbang rumah kost tersebut, karena melihat pintu gerbang tersebut ditutup kemudian terdakwa membunyikan klakson mobil berkali-kali dan saat itu terdakwa melihat saksi korban ada di lantai 2 dengan berkata "ada apa bli?" kemudian terdakwa jawab dengan bahasa bali "bangsat, nas keleng ci, ngujiang tutup ci pintu gerbange" dan korban menjawab "ia bli, karena sudah malam, kalau bli mau parkir atau mutar dan parkir saja mobil di halaman rumah kost, tapi ingat tutup pintu gerbangnya" dan terdakwa jawab dengan bahasa bali yaitu "kleng ci, anak kost luwe-luwe wanen ajak cang, awak anak kost siepin bungut ci ne" dan korban jawab "rage sama-sama merantau melahang ngomong", mendengar jawaban saksi korban seperti itu terdakwa emosi dan langsung berlari naik ke lantai 2 kemudian menghampiri saksi korban dan setelah bertemu saksi korban, terdakwa langsung menendang kaki korban bagian belakang dengan menggunakan kaki

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Dps*



kanan terdakwa dari arah samping kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke belakang dan ketika saksi korban terbaring di lantai kemudian terdakwa menginjak paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dari arah samping kiri saksi korban dan setelah itu datang saksi NI WAYAN FINA KASTANIA dari kamar mandi dan di susul datang kakak ipar terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan sakit karena perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami : pada siku tangan kiri mengalami luka memar, kepala terasa sakit dan nyeri-nyeri, leher terasa sakit atau agak kaku, lengan tangan kanan terasa sakit dan nyeri, perut bagian kanan sakit nyeri, dibawah payudara kiri terasa sakit, pantat bagian kiri terasa sakit serta dada terasa nyeri sebagaimana Visum Et Repertum No. YR.02.03/XIV.4.4.7/67/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dudut Rustyadi, Sp.FM (K),SH, dokter pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan pada intinya :

- Pada lengan atas kiri sisi belakang, nol koma lima sentimeter lipat siku, terdapat luka memar, berwarna kulit dengan sekitarnya, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tujuh sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban terdapat luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa GEDE ADI WIBAWA Als. ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.Hum, Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.